



**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



Sosialisasi SPBE Tahun 2021

Domain Kebijakan (Indikator 1-10)




KOMPOSISI BOBOT PERHITUNGAN INDEKS SPBE

Dalam PerMen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Instrumen Sebelumnya		Instrumen Baru	
	Jumlah Indikator (35)	Bobot (100%)	Jumlah Indikator (47)	Bobot (100%)
Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE	17	17%	10	13%
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE				13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE				10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE				5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	-	-	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE				12%
Aspek 6 – Audit TIK				4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	11	55%	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%
Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik				18%

Metodologi Evaluasi


Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE





Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	X
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	X
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	X
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE



**17 → 10
2 Lama
8 Baru**



INDIKATOR 1



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 1



Arsitektur SPBE

Definisi: Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tujuan: Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Jangka Waktu: Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
Review dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemda

Arsitektur SPBE

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Layanan

Arsitektur Data

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Keamanan



INDIKATOR 1

Verifikasi Data Dukung



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan arsitektur SPBE.
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi yang telah ditetapkanArsitektur SPBE pada kebijakan tersebut belum termuat secara lengkap.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi yang telah ditetapkanArsitektur SPBE pada kebijakan tersebut telah termuat secara lengkap.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah , dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusatNotulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE instansi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



SALINAN

INDIKATOR 1

Contoh Kebijakan Internal

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE LAPAN



PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAIIMAT TUIJAN YANG MAIIA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Level 3**
14. Interoperabilitas Data LAPAN adalah koordinasi dan kolaborasi antar **Proses Bisnis** dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal LAPAN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAPAN.

Pasal 3, ayat 7

- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar **Proses Bisnis** dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAPAN.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE LAPAN, data dan informasi, infrastruktur SPBE LAPAN, aplikasi SPBE LAPAN, dan Keamanan SPBE LAPAN untuk menghasilkan Layanan SPBE LAPAN yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- referensi arsitektur; dan
 - domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- domain arsitektur Proses Bisnis;
 - domain arsitektur data dan informasi;
 - domain arsitektur infrastruktur SPBE LAPAN;
 - domain arsitektur aplikasi SPBE LAPAN;
 - domain arsitektur Keamanan SPBE LAPAN; dan
 - domain arsitektur layanan SPBE LAPAN.

DITAMBAH
dengan evaluasi

= Level 4

Peraturan diatas merupakan revisi dari peraturan sebelumnya (perubahan Arsitektur)



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4692802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4692884,
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan (*government*) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa dalam rangka terlaksananya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Lapan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);

**DITAMBAH
dengan evaluasi
dan tindak lanjutnya**

= Level 5



DAFTAR ISI

I.	Daftar Isi.....	ii
II.	Daftar Gambar	vi
III.	Daftar Tabel	11
1.	Pendahuluan	15
1.1	Latar Belakang	15
1.2	Maksud Dan Tujuan	20
1.3	Sasaran	22
1.4	Hasil Pekerjaan	23
1.5	Ruang Lingkup	24
1.5.1	Sistem Informasi	27
1.6	Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27
1.6.1	Infrastruktur (IT)	30
1.6.2	Manajemen Informasi	30
1.6.3	Input pada Penyusunan IT Master Plan	30
1.7	Adopsi Standar Internasional IT Master Plan	35
1.8	Metodologi IT Master Plan LAPAN	44
1.8.1	Asessment/ Pemetaan Kondisi Saat Ini	45
1.8.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47
1.8.4	Tahap Penentuan Strategi Dan Implementasi	47
2.	Arah Bisnis (High Level)	49
2.1	Rencana Strategis	49
2.2	Visi, Misi, dan Tujuan	50
2.2.1	Visi LAPAN	50
2.2.2	Misi LAPAN	50
2.2.1	Tujuan LAPAN	51
2.2.2	Nilai, Sasaran, dan Strategi LAPAN	52
2.2.3	Struktur Organisasi LAPAN	55

3	Kondisi Eksisting Teknologi Informasi LAPAN.....	66
3.1	Kondisi Eksisting Proses Bisnis	66
3.1.1	Proses Bisnis Biro Umum	68
3.1.2	Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Organisasi	72
3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemanfaatan Inderaja	81
3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknologi Data dan Inderaja	86
3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	91
3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains Antariksa	96
3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan	101
3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknologi Satelit	106
3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknologi Roket	111
3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknologi Penerbangan	116
3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	122
3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data Dan Informasi	126
3.1.1	Sekretariat Utama	126
3.1.2	Deputi Bidang Penginderaan Jauh	127
3.1.1	Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan	128
3.1.1	Deputi Bidang Teknologi Dirgantara	129
3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informasi LAPAN	130
3.3	Kondisi Eksisting Infrastruktur Teknologi Informasi	144
3.3.1	Analisa Pemetaan Infrastruktur TI Dengan Mc Farlan	144
3.3.2	Jaringan Komputer	145
3.3.3	Server	150
3.3.4	Keamanan	153
3.3.5	Ruang Server	153
3.3.6	Backup Dan Restore	157
3.3.7	Business Continuity Plan (BCP) Dan Disaster Recovery Plan (DRP)	157
3.3.8	Kendali Aplikasi dan Perangkat	157
3.4	Kondisi Eksisting Tata Kelola TI (IT Governance)	167



INDIKATOR 2



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		



INDIKATOR 2



Peta Rencana SPBE

Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan direviu paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Peta Rencana SPBE Nasional
(diterapkan secara nasional)

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
(diterapkan di masing-masing Instansi Pusat)

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
(diterapkan di masing-masing Pemda)

CAKUPAN

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK



INDIKATOR 2



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan peta rencana SPBE.
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang telah ditetapkanPengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut belum lengkap.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang telah ditetapkanPengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut telah lengkap.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi yang telah ditetapkanPengaturan peta rencana pada kebijakan tersebut telah lengkap.Pengaturan keselarasan dengan peta rencana SPBE nasional telah tercakup dalam kebijakan tersebut.Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait peta rencana SPBE instansi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 2



SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAIIMAT TUIAN YANG MAIAESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE LAPAN

Pasal 12

- Level 3**
- DITAMBAH dengan evaluasi = Level 4**
- (1) Peta Rencana SPBE LAPAN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE LAPAN dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE LAPAN.
 - (2) Peta Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE LAPAN;
 - b. Manajemen SPBE LAPAN;
 - c. layanan SPBE LAPAN;

Contoh Kebijakan Internal

- 10 -

- d. infrastruktur SPBE LAPAN;
 - e. aplikasi SPBE LAPAN;
 - f. Keamanan SPBE LAPAN; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE LAPAN, dan Rencana Strategis LAPAN.
 - (4) Peta Rencana SPBE LAPAN dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE LAPAN;
 - b. perubahan rencana strategis LAPAN;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE LAPAN; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN.
 - (5) Reviu Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Lembaga.

Peta rencana sudah mengalami revisi



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

DITAMBAH
dengan evaluasi
dan tindak lanjutnya

= Level 5

Menimbang :

- a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan (*government*) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Lapan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);

5	Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) LAPAN.....	406
5.1	Kesenjangan Sistem Informasi	406
5.2	Kesenjangan Infrastruktur TI	409
5.3	Kesenjangan Tata Kelola TI	413
5.3.1	Analisis Kesenjangan Organisasi TI.....	413
5.3.2	Analisis Kesenjangan Proses Tata Kelola TI	415
6	Roadmap IT Master Plan LAPAN	425
6.1	Roadmap Sistem Informasi	425
6.2	Roadmap Infrastruktur TI.....	428
6.3	Roadmap Tata Kelola TI	433
7	Rencana Investasi	437
7.1	Rencana Investasi Sistem Informasi	437
7.2	Rencana Investasi Infrastruktur TI	439
7.3	Rencana Investasi Tata Kelola TI	442
8	Penutup	447



INDIKATOR 3



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah				
Tingkat	Kriteria	Capaian			
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.				
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.				
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kondisi: Pengaturan tersebut hanya untuk diterapkan di sebagian unit kerja Instansi Pusat/Perangkat Daerah				
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan penerapan di seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut telah direviu dan dievaluasi secara periodik.				
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.				
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5				
Penjelasan :					
Data dukung:					



INDIKATOR 3



Manajemen Data

Manajemen Data

Proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis)

Ruang Lingkup

Manajemen
Arsitektur Data



Manajemen arsitektur data adalah proses mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan data, pedoman integrasi, pengendalian asset data dan menyelaraskan investasi data dengan strategy bisnis.

Manajemen
Data Induk



Manajemen Data Induk adalah proses pengelolaan Data Induk.

Manajemen
Data Referensi



Manajemen Data Referensi adalah proses pengelolaan Data Referensi.

Manajemen
Basis Data



Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan Basis Data.

Manajemen
Kualitas Data



Manajemen Kualitas Data adalah proses yang memastikan data yang dihasilkan dan dikelola di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah data yang berkualitas.



INDIKATOR 3



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan manajemen data.
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait manajemen data instansi yang telah ditetapkanBaru sebagian dari rangkaian proses pengelolaan data yang telah tercantum dalam kebijakan tersebut.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kondisi: Pengaturan tersebut hanya untuk diterapkan di sebagian unit kerja Instansi Pusat/Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait manajemen data instansi yang telah ditetapkanSeluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut.Lingkup pengaturan yang tercantum baru melingkupi Sebagian unit kerja/OPD.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan penerapan di seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Lingkup pengaturan yang tercantum pada kebijakan telah melingkupi seluruh unit kerja/OPD.Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data instansi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



SALINAN

INDIKATOR 3



Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Level 3

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh LAPAN dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Satuan kerja di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE LAPAN.

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga.




INDIKATOR 4





Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Perlu ada Kebijakan yang mendasari Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll.



Agile Methodology





INDIKATOR 4



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan pembangunan aplikasi SPBE.
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE instansi yang telah ditetapkanPengaturan siklus pembangunan aplikasi telah tercantum dalam kebijakan tersebut.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE instansi yang telah ditetapkanPengaturan siklus pembangunan aplikasi telah tercantum dalam kebijakan tersebut.Arahan proses konsultasi dengan unit kerja/OPD pengelola TIK telah tercantum dalam kebijakan tersebut.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi SPBE instansi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 4

Pasal 24

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 23

- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas atau PD Mandiri TIK dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dan PD Mandiri TIK dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK; dan
 - d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK atau Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repozitori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Level 3

**DITAMBAH
dengan evaluasi**

= Level 4

SALINAN



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 13

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Reposisori.

REVISI

SALINAN



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DITAMBAH
dengan evaluasi
dan tindak lanjutnya**

= Level 5

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 679 TAHUN 2020

TENTANG
APLIKASI UMUM BIDANG KEARSIPAN DINAMIS

BAB II

PERSYARATAN PROSES BISNIS

Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi proses bisnis yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alur kerja pada pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis.

BAB III

PERSYARATAN DATA

Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi entitas dan relasi data yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan basis data Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis mencakup inventaris entitas, matriks relasi data, relasi data, dan deskripsi entitas. Model data digambarkan dengan menggunakan model *Integration Definition (IDEF)*.

Contoh
ALUR PEMBANGUNAN APLIKASI UMUM

BAB IV
PERSYARATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi pada Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyediaan infrastruktur dan pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan teknologi

BAB V
PERSYARATAN KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Persyaratan keamanan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis merupakan deskripsi dari syarat keamanan yang harus dipenuhi oleh Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam upaya melakukan pengamanan pada infrastruktur dan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan keamanan



INDIKATOR 5



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

INDIKATOR 5

Pusat Data

- a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.
- b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Layanan Pusat Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data.
- d. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.





INDIKATOR 5



Verifikasi Data Dukung


Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait layanan pusat data.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait layanan pusat data instansi yang telah ditetapkanPengaturan penggunaan layanan pusat data dalam beberapa unit kerja/OPD.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait layanan pusat data instansi yang telah ditetapkanPengaturan penggunaan layanan pusat data instansi untuk seluruh unit kerja/OPD.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data instansi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 5

Contoh Kebijakan Internal

Level 3



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Level 3



Level 4



Ditambah dengan REVIEW KEBIJAKAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) Data Center harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
- (4) Data Center harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo;
- (5) Data Center harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN;
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem di *Data Center*.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (8) Data Center harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.



KEBIJAKAN INTERNAL *INDIKATOR 6-10*

MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SPBE



INDIKATOR 6




Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

INDIKATOR 6

Jaringan Intra Instansi

- a. Jaringan Intra adalah jaringan **tertutup** yang **menghubungkan** antar simpul **jaringan** dalam suatu organisasi.
- b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan **Jaringan Intra** yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **untuk menghubungkan** antar simpul **jaringan** dalam **Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **bertujuan untuk menjaga keamanan** dalam melakukan **pengiriman data** dan **informasi** antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat **menggunakan jaringan fisik** yang **dibangun sendiri** oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang **dibangun** oleh **penyedia jasa** layanan jaringan.

Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27





INDIKATOR 6



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia .	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi yang telah ditetapkanPengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi dalam beberapa unit kerja/OPD.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi yang telah ditetapkanPengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja/OPD.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik .	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra instansi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 6

Penjelasan Data Dukung

Kalimat isian
PENJELASAN
menyampaikan
**FAKTA, HASIL
ANALISIS** dan
**JUSTIFIKASI
LEVEL**
Kematangan

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **FAKTA**

Berdasarkan pasal tersebut pengaturan telah << **mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah.** >> -- **ANALISIS** sesuai kriteria level

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut di nilai telah menggambarkan **Tingkat Kematangan Level 3 – JUSTIFIKASI LEVEL**



INDIKATOR 6

Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data LAPAN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LAPAN;
- b. Sistem Penghubung Layanan LAPAN; dan
- c. *bandwidth*.

Level-3

+ data dukung pelaksanaan review -->4
+ ada bukti tindak lanjut -->5

Pasal 26

- (1) Jaringan Intra LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra LAPAN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan LAPAN.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh LAPAN dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.



INDIKATOR 6



Contoh Penjelasan

Kebijakan internal terkait Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tercantum dalam Perlem Lapan No 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Lapan yaitu pada pasal 25 dan 26 yang disampaikan pada file **Indikator6_Perlem 2 tahun 2020.pdf**

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut, dinilai telah menggambarkan **Tingkat Kematangan 3**



INDIKATOR 7



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	<ul style="list-style-type: none">■ Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		


INDIKATOR 7

Sistem Penghubung Layanan

- a. Sistem Penghubung Layanan adalah **perangkat integrasi/penghubung** untuk melakukan pertukaran **Layanan SPBE**.
- b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah **bertujuan untuk memudahkan** dalam melakukan **integrasi** antar **Layanan SPBE**.
- c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:
 - 1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point);
 - 2) Tersedia *metadata repository*; dan
 - 3) Tersedia *service directory*.

Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27

GSB High Level Architecture





INDIKATOR 7

Verifikasi Data Dukung



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkanPengaturan penggunaan sistem penghubung layanan dalam beberapa unit kerja/OPD.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkanPengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja/OPD.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direview dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.
5		



INDIKATOR 7



Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data LAPAN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LAPAN;
- b. Sistem Penghubung Layanan LAPAN; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 27

- (1) Sistem Penghubung Layanan LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE LAPAN.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra LAPAN;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



INDIKATOR 8



Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		



INDIKATOR 8



Poin Penilaian

- a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui **serangkaian proses** yang meliputi **penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan** terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- b. Manajemen Keamanan Informasi **bertujuan** untuk **menjamin keberlangsungan SPBE** dengan **meminimalkan** dampak **risiko keamanan informasi**.
- c. Kebijakan internal dalam hal ini **mengatur** terkait penerapan **Manajemen Keamanan Informasi** pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penilaian dilakukan terhadap **pengaturan /norma** yang memenuhi kriteria **muatan** **Manajemen Keamanan Informasi** dan ruang lingkup pemanfaatan kebijakannya, serta memenuhi **kekuatan hukum** yang **mengikat secara internal**.

INDIKATOR 8

Poin Penilaian

Ketersediaan Peraturan mengenai Keamanan Informasi atau Persandian untuk Keamanan Informasi

Dapat berbentuk pengaturan yang sudah ada seperti SMPI/SMKI, Persandian untuk Keamanan Informasi atau pembentukan baru khusus untuk mengatur Keamanan SPBE.

Cakupan pengaturan dari Peraturan mengenai Keamanan Informasi atau Persandian untuk Keamanan Informasi



Yang perlu diatur dalam aturan ini adalah:

- penetapan ruang lingkup pengaturan → apa saja yang diatur, pemberlakuan
- penetapan penanggung jawab → tim dan tupoksi
- perencanaan → penyusunan program, pendokumentasian, manajemen risiko, BCP
- dukungan pengoperasian → penganggaran
- evaluasi kinerja → langkah monitoring
- perbaikan berkelanjutan → dari hasil rekomendasi audit atau monitoring



INDIKATOR 8



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.
2		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).	<ul style="list-style-type: none">Data dukung tingkat 2 yang telah ditetapkan.Pengaturan/norma pelaksanaan manajemen keamanan informasi yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direview dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.
5		



PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur kebijakan dan standar SMKI yang digunakan sebagai pedoman dalam melindungi keamanan aset informasi milik Badan.

INDIKATOR 8

Contoh Kebijakan Internal



Pasal 10

Kebijakan dan standar SMKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 11 sasaran pengendalian, yaitu:

- a. Pengendalian Umum;
- b. Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi;
- c. Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi;
- d. Pengendalian Keamanan Sumber Daya Manusia;
- e. Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan;
- f. Pengendalian Pengelolaan Komunikasi dan Operasional;
- g. Pengendalian Kontrol Akses;
- h. Pengendalian Keamanan Informasi dalam Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaaan Sistem Informasi;
- i. Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi;
- j. Pengendalian Keamanan Informasi Dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; dan
- k. Pengendalian Kepatuhan

Pasal 3

Kebijakan dan standar SMKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama selaku CIO dan sekaligus CISO.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, CISO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menetapkan Tim Keamanan Informasi.
- (2) Tim Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. CISO;
 - b. Unit Pengelola TIK; dan
 - c. Unit Pemilik Proses Bisnis



INDIKATOR 9




Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		



INDIKATOR 9



Tata Cara Audit TIK



Perpres 95 2018
(Tabel 2 Rencana Strategis SPBE)

- BPPT
 - Audit Aplikasi
 - Audit Infrastruktur TIK
- BSSN
 - Audit Keamanan TIK



INDIKATOR 9



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan terkait audit TIK.
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan.Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum mencakup keseluruhan pelaksanaan audit TIK.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan.Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 9

Contoh Kebijakan Internal



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.
- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

F. LAMPIRAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN TIK

1. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK dilaksanakan melalui audit.
2. Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki objektifitas dan imparsialitas terhadap proses audit.
3. Tahapan audit tata kelola TIK:
 - a. Auditor menyiapkan daftar periksa
 - b. Auditor menyusun jadwal audit
 - c. Auditor melakukan konfirmasi jadwal dengan OPD terkait sebelum proses audit dilaksanakan
 - d. Auditor melakukan persiapan audit
 - e. Auditor mencatat dan merekapitulasi temuan audit
 - f. Auditor melaporkan dan mengkomunikasikan hasil audit
 - g. OPD menetapkan koreksi dan tindak lanjut temuan audit
 - h. Auditor melakukan verifikasi untuk menentukan tindakan korektif telah diimplementasikan dengan baik
 - i. Auditor melaporkan penutupan/penyelesaian temuan audit kepada Kepala Dinas
4. Temuan audit diklasifikasikan berdasarkan kritikalitas dan cakupan dari temuan tersebut menjadi:



INDIKATOR 9



Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAPAN perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE LAPAN;
 - b. audit Aplikasi SPBE LAPAN; dan
 - c. audit Keamanan SPBE LAPAN.

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.



INDIKATOR 10

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	<ul style="list-style-type: none">■ Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

INDIKATOR 10

Penyelenggaraan SPBE

MODEL GENERIK

Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

Perencanaan

- Mengoodinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE



INDIKATOR 10

Verifikasi Data Dukung



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia .	<ul style="list-style-type: none">Draft kebijakan/SK atau notulensi rapat terkait penyusunan kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE.
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan . Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan.Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut belum mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan.Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mencakup keseluruhan unit kerja/OPD.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik .	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru .	<ul style="list-style-type: none">Kebijakan internal yang telah update/notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal.Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan.



INDIKATOR 10



Contoh Kebijakan Internal

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB V PENYELENGGARA SPBE LAPAN

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE LAPAN terdiri atas:
 - a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Lembaga
 - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LAPAN
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan LAPAN; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

INDIKATOR 10

Gimana agar bisa paripurna?

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru **agar sesuai dengan kebutuhan** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- 1) Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang dapat dilengkapi dengan bukti **undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal** Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi **aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan** internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
- 2) Dokumen **kebijakan** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku **sebelumnya**; dan
- 3) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat pengaturan/norma Tim Koordinasi SPBE yang **telah disempurnakan** dan **telah ditetapkan**.



Sosialisasi SPBE Tahun 2021

Domain Tata Kelola (Indikator 11-20)



INDIKATOR 11

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Konsep dokumen Arsitektur SPBE <u>belum atau telah tersedia</u> .		
2	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup <u>sebagian</u> dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup <u>seluruh referensi dan domain</u> Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah <u>berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional</u> . Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan <u>pemutakhiran</u> sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:	Nama file – Indikator12a, 12b		

Pengisian Kolom Penjelasan

**Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri
Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).</p>	<p>Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Kebijakan tersebut telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan domain arsitektur SPBE (ANALISIS).</p>



ARSITEKTUR SPBE



Definisi: Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tujuan: Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Jangka Waktu: Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
Reviu dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemda

Arsitektur SPBE

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Layanan


Arsitektur Data

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Keamanan

Kerangka Kerja SPBE



Gambar 2. Kerangka Kerja SPBE.

ARSITEKTUR SPBE



CONTOH

VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

MISI

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

BISNIS

Kesehatan

Pendidikan

Kebudayaan

DATA

Data Kesehatan Warga

Data Jumlah Pasien Rumah Sakit

Data Anak Wajib Belajar

Data Cagar Budaya

LAYANAN

Layanan Cek Kesehatan Warga

Layanan Rumah Sakit

Layanan Anak Sekolah

Layanan Informasi Cagar Budaya

INFRASTRUKTUR

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional

APLIKASI

Aplikasi SISEHAT

Aplikasi RS DKI

Aplikasi Aku Anak Sekolah

Aplikasi Jakartaku

Komponen Pokok Arsitektur SPBE


- Referensi arsitektur
- Metadata arsitektur
- Domain arsitektur.

DRAFT



Referensi Arsitektur
Proses Bisnis

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi (RAD - 02)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang mempresentasikan bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Data urusan luar negeri	Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02.02	Data perdagangan	Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.
02.03	Data pertanian	Data yang mempresentasikan bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.

Contoh: Metadata Data dan Informasi

Atribut Metadata Data dan Informasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penanggung Jawab	Merupakan penanggung jawab dari data
10	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi



Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

Referensi Arsitektur Aplikasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04)


Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain.

Atribut Metadata Aplikasi

Atribut Metadata Aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile)
10	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
11	Tipe Licensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
12	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
13	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi.
14	Basisk Data	Basisk data yang digunakan oleh aplikasi.


Relasi Metadata



Gambar 17. Relasi Metadata Arsitektur SPBE

Contoh: Arsitektur Aplikasi

Hanya contoh



Indikator 11



Tingkat 1 Arsitektur SPBE

- Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.



- Dokumen berupa draft/rancangan Arsitektur SPBE/Rencana Induk TI/Masterplan TIK/Cetak Biru/Master Plan Smart City;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE,
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Arsitektur SPBE.

Indikator 11




Tingkat 2 Arsitektur SPBE

- Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia.
- Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup **sebagian** dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

Pembangunan Daerah (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Hanya contoh




- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan **sebagian** Referensi Arsitektur SPBE dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan didokumentasikan secara formal.

Indikator 11



Tingkat 3 Arsitektur SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup **seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).




- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang didalamnya mencakup **seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur** dan didokumentasikan secara **formal**.

Indikator 11



Tingkat 4 Arsitektur SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional**. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik.



Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemda


- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan telah sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE.

Indikator 11



Tingkat 5 Arsitektur SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah dilakukan pemutakhiran** sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi..



- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur SPBE;
- Dokumentasi Arsitektur SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur SPBE



INDIKATOR 12

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	KONSEP Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	DOKUMEN Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

INDIKATOR 12

Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE



Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Biasanya dokumen ini ditemukan di Rencana Induk/Master Plan

Peta Rencana SPBE memuat:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit TIK.

PETA RENCANA SPBE



Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan direviu paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu

Peta Rencana SPBE Nasional
(diterapkan secara nasional)

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
(diterapkan di masing-masing Instansi Pusat)

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
(diterapkan di masing-masing Pemda)

CAKUPAN

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK

PETA RENCANA SPBE

CONTOH



B

1

2

3

4

5

5

6


NO	AREA TRANSFORMASI DIGITAL	AGENDA PEMBANGUNAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	B. MANAJEMEN SPBE							
A	2. Ekonomi & Industri	1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Layanan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi Perdagangan Dalam Negeri	Tahun 2022	Kementerian Perdagangan	
	C. LAYANAN SPBE							
A	4. Perlindungan Sosial & Kesehatan	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Dokumen Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022	Kementerian Sosial	
3	6. Pendidikan & Tenaga Kerja	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Sistem Media Pendidikan Berbasis TIK	Tahun 2022	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	D. APLIKASI SPBE							
A	9. Pemerintahan Umum	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan trasnportasi pelayanan publik	8. Penyelenggara Manajemen Layanan, 13. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Digital BPKB dan STNK	Digital BPKB dan STNK	Tahun 2022	POLRI	

Indikator 12



Tingkat 1 Peta Rencana SPBE

- Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia (masih draft)




- Dokumen berupa draft/rancangan Peta Rencana SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE,
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE.

Indikator 12



Tingkat 2 Peta Rencana SPBE

- Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia.
- Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE **belum mengatur muatan** Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **secara lengkap** (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).




- Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan secara formal.

Indikator 12



Tingkat 3 Peta Rencana SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur **seluruh muatan Peta Rencana SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara **lengkap** (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE).




- Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan secara formal.

Indikator 12



Tingkat 4 Peta Rencana SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah diterapkan secara konsisten** melalui rencana kerja dan anggaran **3 (tiga) tahun terakhir**. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik.




- Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu Peta Rencana SPBE,
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE.

Indikator 12



Tingkat 5 Peta Rencana SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **dilakukan pemutakhiran** sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.



- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan
- Rekomendasi tindak lanjut Peta Rencana SPBE,
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Peta Rencana SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Peta Rencana SPBE;



INDIKATOR 13

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat <u>dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran</u> . Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

INDIKATOR 13

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE.



Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan **program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran** SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE disusun **sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan** pemerintah.

Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **berpedoman pada Arsitektur SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Indikator 13



Tingkat 1 Rencana dan Anggaran SPBE

- Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan..
- Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah tertuang dalam RKA/DIPA.
- Masih berupa draft
 - Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE terpadu dan/atau dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD;
 - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE,
 - Bukti undangan rapat penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau
 - Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.

Indikator 13



Tingkat 2 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan **sebagian** Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

PERHIT时UNG TAHUN 2020					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
				(5)	(6)
	- Penginapan > Perjalanan rekosilasi perhitungan tunjangan kinerja - Tiket - Uang harian - Transport/taxi - Penginapan	15,00 oh	2.457.581	36.863.000 55.440.000 15.212.000	
524113	Belanja Perlakuan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-JAKARTA V) O Pengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan Rempah	3,00 OP 19,00 OH 19,00 OP 3,00 oh	5.070.657 723.158 788.732 3.834.000	13.740.000 14.986.000 11.502.000 51.000.000	
524111	Belanja Perlakuan Dinas Biasa (KPPN.139-JAKARTA V) > Dalam rangka pengawalan dan pembinaan penerapan PHT Tansimpah - Tiket - Uang harian - Transportasi	90,00 OK 250,00 oh	150.000 150.000	13.500.000 37.500.000 103.998.000	RM
		11,00 OP 11,00 OH 11,00 OP	3.377.444 1.277.776 1.170.000	87.998.000 14.055.000 12.870.000	

- Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD serta
- Dokumen konsultasi atau pengendalian anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan sebagian dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.

Indikator 13



Tingkat 3 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan **seluruh** Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

KEMEN/LEMB		KEMENTERIAN PERTANIAN	
UNIT ORG	UNIT KERJA	UNIT ORG	Ditjen Perkebunan
ALOKASI		UNIT KERJA	(238830) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KODE	(1)	KODE	
S24113	S24113	KODE	
S241131	S241131	KODE	
S2411311	S2411311	KODE	

KEMEN/LEMB		KEMENTERIAN PERTANIAN	
UNIT ORG	UNIT KERJA	UNIT ORG	Ditjen Perkebunan
ALOKASI		UNIT KERJA	(238830) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KODE	(1)	KODE	
S24113	S24113	KODE	
S241131	S241131	KODE	
S2411311	S2411311	KODE	

PROGRAM/FISIKASI/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKSM/ DETS.		PERHIT时UNG TAHUN 2023		
KODE	PROGRAM/FISIKASI/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKSM/ DETS.	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Pengiriman > Perjalanan rekayasa/ perhitungan turjangan kerja	15,00 eh	2.457.585	36.863.000
	- Tiket	3,00 OP	5.070.663	15.212.000
	- Uang harian	19,00 OH	723.156	13.740.000
	- Transportasi	19,00 OP	788.733	14.966.000
	- Penginapan	3,00 OP	3.834.000	11.502.000
	Refleksi Perbaikan Dosis Diklat Kdla			31.000.000
	(KPPN.139-JAKARTA V)			Rm
	- Bantuan transport dan uang sakit untuk koordinasi dan ke instansi terkait	90,00 OK	150.000	13.500.000
	- Biaya transport WFO	250,00 eh	150.000	37.500.000
	Anggaran penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Sersain dan Ampel			203.996.000
	Refleksi Perbaikan Dosis Basa			Rm
	(KPPN.139-JAKARTA V)			
	> Dikembangkan pengawas dan pembinaan penerapan PHt Tanam Impah	11,00 OP	3.377.444	37.151.000
	- Tiket	11,00 OH	1.277.776	14.055.000
	- Uang harian	11,00 OP	1.170.000	12.870.000


- Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD serta
- Dokumen konsultasi atau pengendalian anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan sebagaimana dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.

Indikator 13



Tingkat 4 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran**. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan **dievaluasi** secara periodik.



- Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE,
- Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE.


Indikator 13



Tingkat 5 Rencana dan Anggaran SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan **revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										RKA BELANJA SKPD			
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021													
Organisasi : 5.01.5.05.00.01 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan													
Urut	Sub	Sub	Sub	Sub	Urutan	Sumber	Lokasi	T - 1	T	T + 1			
1	2	3	4	5	6	Dana		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terstruktur	Belanja Transfer	Jumlah	T + 1
5.01	01	02	03	04	05			0 19.975.425.000	0	0	0 19.975.425.000	31.530.000.000	15
								0 13.263.500.000	0	0	0 13.263.500.000	16.200.000.000	
								0 5.210.000.000	0	0	0 5.210.000.000	8.250.000.000	
								0 3.560.000.000	0	0	0 3.560.000.000	5.800.000.000	
								0 3.000.000.000	0	0	0 3.000.000.000	4.750.000.000	
								0 560.000.000	0	0	0 560.000.000	1.050.000.000	
								0 1.650.000.000	0	0	0 1.650.000.000	2.450.000.000	
5.05	02	03	04	05	06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		0 6.691.925.000	0	0	0 6.691.925.000	12.330.000.000	
						PROGRAM DAERAH		0 6.691.925.000	0	0	0 6.691.925.000	12.330.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelektoran Penetapan dan Pengajuan Peraturan		0 1.130.050.000	0	0	0 1.130.050.000	2.150.000.000	
						Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penetapan dan Pengembangan Bidang Penyelektoran Otonomi Daerah		0 1.130.050.000	0	0	0 1.130.050.000	2.150.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan		0 1.130.050.000	0	0	0 1.130.050.000	2.150.000.000	
						01 Penelitian dan Aspek Sosial		0 1.130.050.000	0	0	0 1.130.050.000	2.150.000.000	
						02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Perkembangan Sosial		0 1.130.050.000	0	0	0 1.130.050.000	2.150.000.000	
						03 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro		0 1.130.050.000	0	0	0 1.130.050.000	2.150.000.000	
						04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	OPD Provinsi, 35 Kabupaten/Kota	0 3.291.875.000	0	0	0 3.291.875.000	5.800.000.000	
						05 Dikemukakan, Disusun, Dipersiapkan dan Diproses dan Metode Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependidikan		0 1.042.750.000	0	0	0 1.042.750.000	1.900.000.000	
						06 Sosialisasi Kebijakan	OPD Provinsi, 35 Kabupaten/Kota	0 1.100.000.000	0	0	0 1.100.000.000	1.900.000.000	
						07 Fasilitasi, Hukum dan Kekuasaan		0 1.140.125.000	0	0	0 1.140.125.000	2.100.000.000	
						08 Sosialisasi Kebijakan		0 34.384.022.000	341.400.000	0	0 34.725.542.000	44.420.000.000	



- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan
- Rekomendasi tindak lanjut Rencana dan Anggaran SPBE,
- Bukti undangan rapat pembahasan revisi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau revisi Rencana dan Anggaran SPBE;
- Dokumentasi Rencana dan Anggaran SPBE yang sebelumnya dan yang berisi revisi Rencana dan Anggaran SPBE.




INDIKATOR 14



Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia. Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah <u>belum memenuhi standar</u> .		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah memenuhi standar.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

PENYUSUNAN BISNIS PROSES



**Permen PANRB
19/2018 tentang
Penyusunan Peta
Proses Bisnis
Instansi
Pemerintahan**



Indikator 14



Tingkat 1 untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Dokumen proses bisnis belum tersedia atau telah **disusun** secara sementara (ad-hoc);
- Belum terdapat standardisasi proses bisnis.




Dokumen Proses Bisnis Sementara atau belum standar

Indikator 14



Tingkat 2 Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah memenuhi standar.



Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.

Permen PANRB 19/2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah




Indikator 14



Tingkat 3 Inovasi Proses Bisnis

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemeritah Daerah telah dilakukan **perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.**



Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal..




Indikator 14



Tingkat 4 untuk Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah **diterapkan ke dalam Sistem Elektronik** serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi secara periodik.**



Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik;

Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi



Indikator 14



Tingkat 5 untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.



Dokumen
Perubahan/
Penyempurnaan
Proses Bisnis






INDIKATOR 15

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana). Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal <u>untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi</u> terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai <u>tindak lanjut</u> hasil reviu dan evaluasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

INDIKATOR 15

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE



Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.

Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Desain;
4. Implementasi; dan,
5. Pemeliharaan.



INDIKATOR 15



Daftar aplikasi yang direncanakan pada dokumen penganggaran dapat dibuktikan bahwa proses Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi yang telah diatur. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll.

Data dukung:

1. Dokumen perencanaan pembangunan (renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun
2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implementasi, pemeliharaan, buku manual, dan lainnya) menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan




Indikator 15



Level 1 untuk Pembangunan Aplikasi SPBE

- Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana).
- Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.



Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.




Indikator 15



Tingkat 2 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan **sesuai siklus pembangunan aplikasi.**



Dokumentasi proses pembangunan /pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.




Indikator 15



Tingkat 3 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah **dikonsultasikan** kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



- Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK.




Indikator 15



Tingkat 4 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah terpadu** dan dapat **dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK** di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE telah **direviu dan dievaluasi** secara periodik.



- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.



Indikator 15



Tingkat 5 Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan **Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal** untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.



Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.



**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



A circular portrait of a man with short dark hair, wearing glasses and a mustache, dressed in a brown batik shirt. He is looking slightly to the right of the camera.

**INSTRUKTUR
DOMAIN MANAJEMEN SPBE**

ADITYO HIDAYAT, S.Kom., M.B.A., CISA

UNIVERSITAS GADJAH MADA



Riwayat Pendidikan

- S3, Mahasiswa S3 Ilmu Komputer, Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- S2, Strategic Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- S1, Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Universitas Gadjah Mada, Peneliti CfDS Universitas Gadjah Mada



Pengalaman SPBE


- 2018 – 2020, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi/Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB
- 2014 – 2019, Konsultan, di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SPBE

DOMAIN
TATA KELOLA
INDIKATOR 16-20


LAYANAN PUSAT DATA



Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (*cloud*).




Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.



Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

LAYANAN PUSAT DATA





INDIKATOR 16



Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data .		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional . Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			





VERIFIKASI DATA DUKUNG

1 KATALOG

Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya

2 BUKTI PENERAPAN

Bukti atas penerapan “Prosedur Pengoperasian Baku”. Contoh: adanya permohonan, hasil uji kelayanan/keamanan, dst

3 EVALUASI BERKALA

Dapat berupa analisis atas rekaman aktivitas pusat data, contoh: notulen evaluasi utilisasi, perencanaan kapasitas, kewajaran akses, dst





INDIKATOR 16



Monitoring dan
Perencanaan Kapasitas



Laporan Analisis Pencapaian Kesepakatan Tingkat Layanan Antara Pusintek dan Pengguna Layanan Periode Triwulan II Tahun 2019

4) Ketersediaan Layanan *Hosting* Sistem Informasi

Layanan ini adalah layanan yang diberikan kepada unit pengguna layanan untuk melakukan penempatan sistem informasi pada pusat data Kementerian keuangan dengan menggunakan infrastruktur TIK yang dimiliki oleh Pusintek. Ruang lingkup layanan *hosting* tidak termasuk pemeliharaan dan optimalisasi sistem informasi.

No.	Unit	Capaian
1	Pusat Harmonisasi Kebijakan – Sekretariat Jenderal	99.99
2	Biro Manajemen Aset dan Pengadaaan – Sekretariat Jenderal	99.96
3	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi- Sekretariat Jenderal	99.91
4	Biro Hukum – Sekretariat Jenderal	99.99
5	Biro Sumber Daya Manusia – Sekretariat Jenderal	99.99
6	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – Sekretariat Jenderal	100
7	PPPK – Sekretariat Jenderal	99.99
8	Biro Organta – Sekretariat Jenderal	99.95
9	Inspektorat Jenderal	99.78
10	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko	98.75
11	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	99.87

6) Ketersediaan Layanan *Co-Location*

Layanan ini adalah layanan yang disediakan oleh Pusintek sebagai pengelola pusat data Kementerian Keuangan bagi unit pengguna layanan yang ingin menempatkan perangkat keras TIK (server, perangkat jaringan dengan/atau tanpa rak) pada pusat data Kementerian Keuangan. Pusintek hanya bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur fasilitas pendukung berupa *supply power* dan *cooling system*.

No.	Unit	Capaian
1	Biro Manajemen Aset dan Pengadaaan – Sekretariat Jenderal	100
2	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – Sekretariat Jenderal	100
3	Inspektorat Jenderal	99.99
4	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	99.99
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	97.96
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	99.99
7	Direktorat Jenderal Anggaran	99.90
8	Badan Kebijakan Fiskal	99.99
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	99.81


LAYANAN JARINGAN INTRA



Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

LAYANAN JARINGAN INTRA



Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

LAYANAN JARINGAN INTRA





INDIKATOR 17



Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia .		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain . Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



VERIFIKASI DATA DUKUNG

1

SEMUA UNIT KERJA

Dokumentasi unit kerja yang terhubung dalam jaringan internal

2

DITERAPKAN

Dapat menunjukkan adanya jaringan internal yang digunakan

3

INTERKONEKSI

Dapat berupa VPN atau jalur lainnya yang digunakan





INDIKATOR 18




SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN



S
i
s
t
e
m
P
e
n
g
h
u
b
u
n
g
L

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN





INDIKATOR 18

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem penghubung layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



VERIFIKASI DATA DUKUNG

1

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN


- Daftar API yang menggunakan service bus, dan/atau
- Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus

2


DITERAPKAN

- Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar aplikasi, atau cuplikan *source code* pemanggilan API
- Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, *middleware (API)*, dan data.
- Integrasi dapat berupa pertukaran data antar sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya.
- Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau akses login ke sistem lain

TIM KOORDINASI SPBE



Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah **para pejabat dalam tim** yang diberi tugas untuk **mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE**, termasuk didalamnya melaksanakan **perumusan kebijakan dan penerapan SPBE** di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.



Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat disejajarkan dengan **Tim Pengarah TIK**, **Komite Pengarah TIK**, ataupun **Steering Committee** yang mempunyai tugas seperti diatas.



Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **dipimpin oleh seorang koordinator** yang **ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah**.

TIM KOORDINASI SPBE





INDIKATOR 19



Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Penyelenggara TIK
Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk. Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan review dan evaluasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil review dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		

VERIFIKASI DATA DUKUNG

1

RENCANA KERJA

- SK Tim Koordinasi
- Rencana Program Kerja
- Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja
- Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi


2

KOMUNIKASI/KOORDINASI

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
- Notulen/penitikan/laporan reviu atau evaluasi tugas program kerja Tim Koordinasi SPBE



FORUM KOLABORASI



Wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi KLD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat.




Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:

- 1) Penyampaian ide/ gagasan SPBE;
- 2) Pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
- 3) Peningkatan kompetensi teknis;
- 4) Perbaikan kualitas layanan SPBE;
- 5) Penelitian dan kajian pengembangan SPBE;
- 6) Penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama



Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

FORUM KOLABORASI





INDIKATOR 20

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Penyelenggara TIK
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan.	
2	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan).	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.	
3	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.		
4			
5			
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		



VERIFIKASI DATA DUKUNG

1

PERENCANAAN & PENETAPAN

- SK Forum Kolaborasi
- Rencana Program Kerja

2

PELAKSANAAN

- Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE
- Reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE



Sosialisasi SPBE Tahun 2021

Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31)




INDIKATOR 21

Penerapan Manajemen Risiko



Proses Umum Manajemen Risiko



- 16 Kategori Risiko SPBE
- 7 Area Dampak Risiko SPBE

Finansial
Reputasi
Kinerja
Layanan
Operasional
Hukum
SDM

Unit Pemilik Risiko SPBE
Periode Penerapan

No.	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko SPBE						Sistem pengendalian	Analisis Risiko SPBE				Evaluasi Risiko SPBE				
			Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak		Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko	
										Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					

Peraturan Menteri PANRB no 5 Tahun 2020

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Rini Widayantini Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Koordinator Risiko SPBE	T. Eddy Syahputra Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Pengelola Risiko SPBE	Imam Machdi Asisten Deputi SPBE



INDIKATOR 21

OUTPUT

Manajemen Risiko SPBE



- 1 FORMULIR 1.0
PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
- 2 FORMULIR 2.0
KONTEKS RISIKO SPBE
- 3 FORMULIR 3.0
PENILAIAN RISIKO SPBE
- 4 FORMULIR 4.0
RENCANA PENANGANAN RISIKO SPBE
- 5 FORMULIR 5.0
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE





INDIKATOR 21

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE BELUM atau TELAH diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan TANPA PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan mengacu PROGRAM KEGIATAN yang TERARAH dan TERENCANA . Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE .		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah DILAKUKAN dengan MENGACU pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan KEBIJAKAN STRATEGIS Manajemen Risiko SPBE TELAH DITETAPKAN oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah . Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Manajemen Risiko SPBE BELUM atau TELAH diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan TANPA PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait manajemen risiko
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE DITERAPKAN dengan mengacu PROGRAM KEGIATAN yang terarah & terencana.</p> <p>Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBEAda undangan, MoM, dan output eksekusi (walaupun belum sesuai pedoman)
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE TELAH dilaksanakan dengan mengacu pada PEDOMAN manajemen risiko SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan.Adanya output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE: FORMULIR 1.0 s.d 4.0
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE TELAH direviu dan dievaluasi secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan formal (level pergub/perwal) atas kebijakan manajemen risiko <u>yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja</u>.Adanya output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE: FORMULIR 5.0
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Uraian rekomendasi pada FORMULIR 5.0 telah ditindaklanjuti.Adanya improvement atas residu risiko

INDIKATOR 22

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi



Manajemen Keamanan Informasi



1. Penetapan Ruang Lingkup
2. Penetapan Penanggung Jawab: Tim dan Tupoksi
3. Perencanaan: renja, manajemen risiko, BCP
4. Dukungan Pengoperasian: penganggaran
5. Evaluasi Kinerja: monitoring
6. Perbaikan Berkelanjutan: tindak lanjut rekomendasi audit

Sertifikasi **ISO 27001** merupakan bukti dukung yang relevan, tetapi tidak merupakan syarat wajib

“Pengendalian Keamanan Informasi”

Tingkat 1 (Kebijakan/Standar)

- Kebijakan Keamanan Informasi
- Peran dan tanggung jawab organisasi keamanan informasi
- Klasifikasi informasi
- Kebijakan Pengamanan Akses Fisik dan Logic
- Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management*)
- Ketentuan Penggunaan Sumber Daya TIK

Tingkat 2 (Prosedur/Panduan)

- Prosedur pengendalian dokumen
- Prosedur pengendalian rekaman
- Prosedur audit internal SMKI
- Prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
- Prosedur penanganan informasi (penyimpanan, pelabelan, pengiriman/pertukaran, pemusnahan)
- Prosedur penanganan insiden/gangguan keamanan informasi
- Prosedur pemantauan penggunaan fasilitas teknologi informasi

Contoh dikutip dari Panduan Indeks KAMI



INDIKATOR 22

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Pengendalian Keamanan Informasi BELUM atau TELAH tersedia dalam tahap pembangunan.		
2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi TELAH dilaksanakan pada SEBAGIAN unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi TELAH dilaksanakan pada SEMUA unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi TELAH dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait pengendalian keamanan informasiAdanya renja keamanan informasi di kominfo
2	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Adanya output atas renja, baru di Sebagian unit. Contoh: pemberlakuan SMKI seperti saat “Indeks KAMI” di satu unit kerja.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Adanya output atas renja pada SEMUA unit kerja.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan/pengesahan formal (level pergub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen “Manual SMKI”)Adanya notulen/output atas evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.	<ul style="list-style-type: none">Adanya tindak lanjut atas evaluasi

“Ruang Lingkup”

	Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	No. Dokumen	006/04/27/MPI/1
		Tgl. Pembuatan	29/01/2019
		Revisi ke	0
		Halaman	Hal 2 of 27

MANUAL PENGAMANAN INFORMASI

BAB I

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ISO 27001:2013 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul meliputi pengamanan server SIAK versi 7.3.1 operation of windows server 2016 standar 64 bit (10.0, Build 14393) dalam rangka pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul beserta proses-proses pendukungnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh bidang/unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Dilaksanakan pada SEBAGIAN unit kerja



INDIKATOR 23

Penerapan Manajemen Data



GAMBARAN UMUM

Permen PPN No.16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE

1

Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 Ayat 1)



2

Tujuan

Menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (Pasal 3 Ayat 1)



3

Aktor dalam Manajemen SPBE

Produsen Data,
Pembina Data,
Wali Data



4

Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. (Pasal 1 Ayat 2)

5

Sasaran Manajemen Data SPBE (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)

- memahami kebutuhan Data;
- mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- memaksimalkan penggunaan Data dan memberikan hasil yang efektif

6

Serangkaian proses pengelolaan Manajemen Data SPBE

- Arsitektur Data;
- Data Induk dan Data Referensi;
- Basis Data; dan
- Kualitas Data.

5

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Manajemen Data BELUM atau TELAH diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan TANPA program kegiatan yang terarah dan terencana.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait manajemen data
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.</p> <p>Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN Manajemen Data.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Data
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada PEDOMAN Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020Adanya output sesuai pedoman Manajemen Data.
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya penetapan formal (pimpinan instansi pusat/pemda) atas kebijakan Manajemen Data <u>yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja</u>.Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.</p>	<ul style="list-style-type: none">Pedoman manajemen data yg sudah update/notulensi rapat pemutakhiran pedoman manajemen data.Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen data.




INDIKATOR 24

Penerapan Manajemen Aset TIK



Proses Umum Manajemen Aset TIK



Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Manajemen Aset TIK BELUM atau TELAH diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan TANPA PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.</p> <p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan DENGAN PROGRAM KEGIATAN yang terarah dan terencana.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat terkait manajemen aset TIKAdanya renja terkait manajemen aset TIK
2	<p>Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan TANPA mengacu pada PEDOMAN Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman manajemen aset TIK formal yang ditetapkan di SEBAGIAN unit ITDokumen register/daftar aset TIK, walaupun hanya di unit IT
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada PEDOMAN Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman manajemen aset TIK formal yang ditetapkan di SEMUA unitDokumen register/daftar aset TIK di SEMUA unitNotulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke SELURUH unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen aset TIK.
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.</p>	


A photograph of a multi-story government building with a red overlay. The building has several windows and a prominent entrance. A large banner is visible on the side of the building. In the foreground, there is a road with some traffic, including cars and motorcycles.

INDIKATOR 25

Kompetensi SDM SPBE



Proses Umum Manajemen SDM SPBE



Bidang Kompetensi SDM SPBE

Proses Bisnis
Pemerintahan

Arsitektur SPBE

Data dan Informasi

Keamanan SPBE

Aplikasi SPBE

Infrastruktur SPBE



INDIKATOR 25

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 25	Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Kriteria	Capaian
Tingkat			
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia BELUM atau TELAH diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan TANPA PERENCANAAN Sumber Daya Manusia. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan SESUAI dengan PERENCANAAN Sumber Daya Manusia.		
2	Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE BELUM terpenuhi SELURUHNYA (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE). Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan KOMPETENSI Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi SELURUHNYA (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).		
3	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, PENINGKATAN dan PENILAIAN KOMPETENSI Sumber Daya Manusia SPBE TELAH dilakukan . Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik .		
4	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan <u>pemenuhan</u> kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan <u>sesuai dengan perencanaan</u> Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none">Adanya data dukung terkait perencanaan/formasi SDM dan pemenuhan/realisasinya.Realisasi terpenuhi SEBAGIAN dari bidang kompetensi yang dipersyaratkan
2	Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (<u>kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE</u>).	<ul style="list-style-type: none">Realisasi terpenuhi SELURUHNYA dari bidang kompetensi yang dipersyaratkan
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya (<u>kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE</u>).	<ul style="list-style-type: none">Adanya dokumentasi telah dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM)Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.	



INDIKATOR 26

Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE



PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



Penyelenggaraan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE yang **terpadu** dan **berkelanjutan**;

- Perencanaan
 - Penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE;
- Pelaksanaan
 - Identifikasi Pengetahuan;
 - Pengumpulan;
 - Pengolahan;
 - Penyimpanan;
 - Penggunaan / pemanfaatan; serta
 - Alih Pengetahuan dan Teknologi.
- Pemantauan dan Evaluasi
- Perbaikan.

STRUKTUR MANAJEMEN PENGETAHUAN



Kementerian PPN/
Bappenas




STRUKTUR

KOMITE PENGARAH

- a. Menetapkan **kebijakan** penerapan manajemen pengetahuan SPBE
- b. Memberikan **arahan** dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE
- c. **Memantau dan mengawasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE**

PELAKSANA

- Unit kerja* yang melaksanakan
1. Koordinasi penerapan **proses bisnis** manajemen pengetahuan SPBE di instansi
 2. Pengelolaan **tools** / alat bantu aplikasi atau sistem informasi manajemen pengetahuan (*SIMP@N*) SPBE*



Integral dalam tim
Koordinasi SPBE di IPPD



INDIKATOR 26

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	Kriteria	Capaian
Tingkat			
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	<ul style="list-style-type: none">Belum ada penerapan, belum ada perencanaan kegiatan terkait
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan <u>dengan perencanaan</u> . Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">Adanya rencana terkait manajemen perubahan, <u>atau</u> kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, <u>atau</u> dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan <u>mengacu pada standar/pedoman</u> di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan <u>menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan</u> .	<ul style="list-style-type: none">Adanya pedoman formal mengenai manajemen pengetahuanAdanya aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, <u>semua unit kerja/perangkat daerah</u> telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan <u>menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi</u> serta telah dilakukan <u>reviu dan evaluasi</u> terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.	<ul style="list-style-type: none">Adanya aplikasi manajemen pengetahuan yang TERINTEGRASI dengan aplikasi SIMP@N BPPTNotulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan penerapan/aplikasi manajemen pengetahuan.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE <u>telah ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya).




INDIKATOR 27

Penerapan Manajemen Perubahan SPBE



Proses Umum Manajemen Perubahan SPBE





INDIKATOR 27

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE	Kriteria	Capaian
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan. Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan.		
2	Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan <u>tanpa</u> perencanaan.	<ul style="list-style-type: none">Belum ada kegiatan, atau kegiatan diselenggarakan secara adhoc
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan <u>perencanaan</u> .	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait manajemen perubahan, rencana perubahan/upgrade
3	Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh <u>sebagian</u> unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.	<ul style="list-style-type: none">Adanya prosedur formal yang mencakup proses umum manajemen perubahan SPBE pada SEMUA unit kerja
4	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan <u>reviu dan evaluasi</u> .	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen perubahan
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.	<ul style="list-style-type: none">Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan.




INDIKATOR 28

Penerapan Manajemen Layanan SPBE



Proses Umum Manajemen Layanan SPBE





INDIKATOR 28

Domain 3	Manajemen SPBE	Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 28	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> .	<ul style="list-style-type: none">Belum ada kegiatan, atau kegiatan diselenggarakan secara adhoc
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan <u>dengan perencanaan</u> . Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada <u>sebagian</u> proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait manajemen layanan SPBE dan output kegiatan
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada <u>semua proses</u> Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).	<ul style="list-style-type: none">Adanya prosedur formal manajemen layanan yang mencakup SEMUA proses manajemen layanan
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan <u>menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan</u> , dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan <u>reviu dan evaluasi</u> .	<ul style="list-style-type: none">Adanya aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video)Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layananHasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.	



INDIKATOR 29

Audit Infrastruktur SPBE



AUDIT SPBE



Pedoman Penyusunan
Arsitektur SPBE nasional
diatur dengan PERMEN PANRB

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO

Latik : Pelaksana Audit TIK

Latik Pemerintah = BPPT

Latik Terakreditasi = Swasta

Peran BPPT sebagai

- Regulator (Perban BPPT)
- Latik Pemerintah (warna biru)
- Pendaftaran Latik Terakreditasi dan
- Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat Perpres 95 2018 dan Amanat Permenkominfo Audit TIK



1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

Peraturan BPPT :

STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

Latik Pemerintah

Latik Terakreditasi

INFRASTRUKTUR NASIONAL SPBE

Infrastruktur Pusat dan Pemerintah Daerah

Terdiri dari :

1. Pusat Data Nasional
2. Jaringan Intra Pemerintah
3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

AUDIT APLIKASI SPBE

Peraturan BPPT :

STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE

Latik Pemerintah= Latik Terakreditasi

Audit Aplikasi Umum SPBE

Audit Aplikasi Khusus SPBE

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Ka BPPT

- 1 Perencanaan
- 2 Penganggaran
- 3 Pengadaan barang dan jasa
- 4 Akuntabilitas kinerja
- 5 Pemantauan dan evaluasi
- 6 Kearsipan
- 7 Kepegawaian
- 8 Pengaduan pelayanan publik



Audit Infrastruktur SPBE

Pusat Data

Jaringan Intra
Pemerintahan

Sistem Penghubung
Layanan

Definisi “Perencanaan Berkesinambungan”:
Selambat-lambatnya 2 tahun sekali

Output Audit Keamanan merupakan ***Audit Report***
yang berisi temuan dan rekomendasi



Pedoman Audit Infrastruktur dan Aplikasi



PERATURAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN AUDIT APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



Pemeriksaan Pokok Teknis



- Bagian Kesatu Panduan Teknis Pusat Data Nasional

- Pasal 45 (Maksud dan lingkup)
- Pasal 46 (Perencanaan Pusat Data Nasional)
- Pasal 47 (Pengembangan Pusat Data Nasional)
- Pasal 48 (Pengoperasian Pusat Data Nasional)
- Pasal 49 (Pemeliharaan Pusat Data Nasional)
- Pasal 50 (Kriteria Audit)

- Bagian Kedua Panduan Teknis Audit Jaringan Intra Pemerintah

- Pasal 51 (Maksud dan lingkup)
- Pasal 52 (Perencanaan Jaringan SPBE)
- Pasal 53 (Pengembangan/Pembuatan Jaringan intra pemerintah)
- Pasal 54 (Pengoperasian Jaringan intra pemerintah)
- Pasal 55 (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)
- Pasal 56 (Kriteria Audit)

- Bagian Ketiga Panduan Teknis Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Pasal 57 (Maksud dan lingkup)
- Pasal 58 (Perencanaan Pusat Data Nasional)
- Pasal 59 (Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
- Pasal 60 (Pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
- Pasal 61 (Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
- Pasal 62 (Kriteria Audit)



INDIKATOR 29

Domain 3	Tata Kelola SPBE	Aspek 6	Audit TIK
Indikator 29	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	Kriteria	Capaian
	<p>Tingkat</p> <p>1 Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.</p> <p>2 Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p> <p>3 Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>4 Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.</p> <p>5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.</p>		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sama sekali tidak melaksanakan audit• Kegiatan audit sporadis/adhoc
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan <u>sesuai dengan perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur• Adanya hasil audit infrastruktur yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali)
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan <u>sesuai dengan standar/pedoman</u>.</p> <p>Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya rujukan formal pedoman audit infrastruktur.• Pelaksana: auditor internal
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana: auditor eksternal tersertifikasi.
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

A photograph of a multi-story government building with a classical architectural style, featuring columns and a pediment. The building is set against a clear blue sky. In the foreground, there's a paved road with some greenery and a few people walking. A large, semi-transparent red rectangular overlay covers the upper half of the image, containing the text.

INDIKATOR 30

Audit Aplikasi SPBE



AUDIT SPBE



Pedoman Penyusunan
Arsitektur SPBE nasional
diatur dengan PERMEN PANRB

AUDIT TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana AUDIT TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana AUDIT TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

AUDIT TIK berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK

Kebijakan umum penyelenggaraan AUDIT TIK diatur dengan PERMEN KOMINFO

Latik : Pelaksana Audit TIK

Latik Pemerintah = BPPT

Latik Terakreditasi = Swasta

Peran BPPT sebagai

- Regulator (Perban BPPT)
- Latik Pemerintah (warna biru)
- Pendaftaran Latik Terakreditasi dan
- Pendaftaran Auditor SPBE

Amanat Perpres 95 2018 dan Amanat Permenkominfo Audit TIK



1. Pendaftaran Latik Terakreditasi
2. Pendaftaran Auditor SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

Peraturan BPPT :

STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE



Latik Pemerintah

Latik Terakreditasi

INFRASTRUKTUR
NASIONAL SPBE

Infrastruktur Pusat
dan Pemerintah
Daerah

Terdiri dari :

1. Pusat Data Nasional
2. Jaringan Intra Pemerintah
3. Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah

AUDIT APLIKASI SPBE

Peraturan BPPT :

STANDAR dan TATA CARA PELAKSANAAN
AUDIT APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE

Latik Pemerintah= Latik Terakreditasi

Audit Aplikasi Umum
SPBE

Audit Aplikasi Khusus
SPBE

Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
oleh Ka BPPT

- 1 Perencanaan
- 2 Penganggaran
- 3 Pengadaan barang dan jasa
- 4 Akuntabilitas kinerja
- 5 Pemantauan dan evaluasi
- 6 Kearsipan
- 7 Kepegawaian
- 8 Pengaduan pelayanan publik



INDIKATOR 30

Domain 3	Tata Kelola SPBE	Aspek 6	Audit TIK
Indikator 30	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> yang berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none">• Sama sekali tidak melaksanakan audit• Kegiatan audit sporadis/adhoc
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan <u>sesuai dengan perencanaan</u> yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya renja terkait kegiatan audit aplikasi• Adanya hasil audit aplikasi yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali)
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Informasi internal</u> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya hasil audit aplikasi yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali)• Adanya rujukan pedoman audit aplikasi.• Pelaksana: auditor internal
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Informasi eksternal</u> yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana: auditor eksternal tersertifikasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah <u>ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.	<ul style="list-style-type: none">• Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.



INDIKATOR 31

Audit Keamanan SPBE





Audit Keamanan SPBE

Cakupan:
SEMUA Aplikasi Khusus



- OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)



- CompTIA
- ISO 27001

Definisi “Perencanaan Berkesinambungan”:
Selambat-lambat 2 tahun sekali

Cakupan:
Pusat Data, Jaringan Intra,
Penghubung Layanan

Pedoman Audit Keamanan
akan ditetapkan oleh BSSN

Output Audit Keamanan merupakan ***Audit Report***
yang berisi temuan dan rekomendasi



Pedoman Audit Keamanan
akan ditetapkan oleh BSSN

RANCANGAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR XXX TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.



INDIKATOR 31

Domain 3	Tata Kelola SPBE	Aspek 6	Audit TIK
Indikator 31	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE		
Tingkat		Kriteria	Capaian
1	Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa standar/pedoman.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Verifikasi Data Dukung

Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	<p>Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan <u>tanpa perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat kegiatan audit keamanan atau laporan audit keamanan.
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan <u>sesuai dengan perencanaan</u> yang berkesinambungan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya renja terkait kegiatan audit keamananAdanya hasil audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya tiap 2 tahun)Cakupan audit hanya pada SEBAGIAN aplikasi khusus dan infrastruktur
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan <u>sesuai dengan standar/pedoman</u>.</p> <p>Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal</u> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none">Adanya rujukan pedoman audit keamanan.Adanya hasil audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya tiap 2 tahun)Cakupan audit pada SEMUA aplikasi khusus dan infrastrukturPelaksana: auditor internal
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh <u>auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none">Pelaksana: auditor eksternal tersertifikasi
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah <u>ditindaklanjuti</u> melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.</p>	<ul style="list-style-type: none">Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.



Sosialisasi SPBE Tahun 2021

Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47)



Indikator 32

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			




Indikator 32



The screenshot shows the e-planning application interface. The top navigation bar includes links for 'Indikator 32 - Files - ownCloud', 'e-IDH - produk', 'Gps.java barat - Penelusuran G...', and 'Sistem Informasi Perencanaan Daerah'. The main dashboard displays various metrics: 51 Kegiatan, 0 Pendapatan, 19.804.990.226 Belanja Tidak Langsung, and 94.483.337.517 Belanja Langsung. A large circular chart shows the distribution of these amounts. Below the dashboard, there is a section titled 'Pengumuman' (Announcement) and a detailed view of the 'PERENCANAAN RIBU' (RIBU Planning) module. This module shows a table for 'Verifikasi Renja Badan Penelitian dan Pengembangan' (Verification of Research and Development Agency) with columns for 'Kode Kegiatan', 'Program', 'Kegiatan', 'Prioritas', 'Indikator', 'Lokasi', 'Target', 'Anggaran', 'Status', and 'Catatan'. A red arrow points to a button labeled 'Verifikasi Usulan Renja'.

Klik tombol DETAIL KEGIATAN untuk
rekomenadasi

This screenshot shows the 'Urusan/Sub Unit/Program/Kegiatan' (Tasks/Sub Units/Programs/Activities) page. It lists several items under '3.01.01.02.175 Program Perencanaan Pembangunan Daerah': '030 Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jawa Barat' and '031 Survey Kebijakan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data'. Below these, there are sections for '3.01.01.03 Bidang Fisik' and '3.01.01.03...' with a total value of 1.732.500.000. At the bottom, there are buttons for 'Detil Rincian', 'Cetak Rincian', 'Detil Kegiatan', and 'Kunci Kegiatan'.



“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 33

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait penganggaran kegiatan pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen penganggaran, dan pengunduhan dokumen penganggaran.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan perencanaan berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan penganggaran berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			



Penganggaran-eBudgeting

E-BUDGETING SYSTEM



Table Rencana Anggaran Biaya

⚠ Data RAB berhasil dimasukkan ke dalam database

Tahun	2016	Action				
Direktorat	Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti					
Show	10 entries	Search:				
Kode RKAKL	Uraian Acara	Tanggal	Lokasi	Status	Action	
Program : 06 Output : 001 Sub Output : 001 Komponen : 053 Sub Komponen: A	Acara 2	10 Feb 2016	Jakarta	Belum Diajukan	<input checked="" type="checkbox"/> Ajukan <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Add Transaksi	
Program : 06 Output : 001 Sub Output : 001 Komponen : 053 Sub Komponen: A	acara 1	1 Feb 2016	Jakarta	Close	<input type="checkbox"/> View Transaksi <input type="checkbox"/> Cetak Rincian	

E-BUDGETING Kab. Batang

grms.batangkab.go.id:8080/ebudgetingdemo/rka?action=showunit

RENCANA KERJA DAN ANGARAN

Tampil Unit

Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang

RKA - 2018

Dashboard

RENCANA KERJA & ANGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGARAN

Show	10 entries	Search:			
No	OPD	KUA / PPA	RKA	Selisih	
40	KECAMATAN BATANG	70.000.000	16.500.000	-53.500.000	
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.200.000.000	895.700.000	-304.300.000	



RKA
Organisasi Perangkat Daerah



Indikator 34

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Sistem Keuangan





Indikator 35

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			




Layanan Pengadaan



MEMUNCULKAN PERAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
sebagai pelaksana
Swakelola

POIN
PERUBAHAN

PELAKSANAAN PENELITIAN
DIATUR KHUSUS





Indikator 35



The screenshot shows the homepage of the LPSE Provinsi Bali. At the top, there's a navigation bar with links to BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, and KONTAK KAMI. Below the navigation is a search bar and a login section. A prominent banner on the left features the text '#PASARSABANGMERAUKE' and '#BANGGABUATANINDONESIA' with illustrations of Indonesian people in traditional attire. To the right, there's a green button with the text 'AYO IKUT TENDER!' and 'DAFTAR DI SINI'. Below these banners are two tables: 'Tender' and 'Pengumuman dan Berita'.

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
1	Pengadaan Barang		
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha		
3	Pekerjaan Konstruksi		

Pengumuman dan Berita »	
19 April 2017 07:30	Pengadaan Jasa Pelaksana Renovasi Command Center
19 September 2016 12:54	Pengadaan Renovasi Ruang Data Center

The screenshot shows a search results page for tenders on the LPSE Provinsi Bali website. The results are listed in a table with columns for Kode, Nama Paket, Instansi, Tahap, and HPS. Each row contains a link to the tender detail page.

Kode	Nama Paket	Instansi	Tahap	HPS
9127033	Belanja Obat, BMHP dan Reagen spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	250,7 Jt
9126033	Pengadaan Barang - TA 2020 - Pengadaan Langsung	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	71,6 Jt
9122033	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	99,6 Jt
9120033	DED Tahap I Pembangunan SMKN 2 Kuta Selatan spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	100 Jt
9117033	Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2020 - Pengadaan Langsung	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi [...]	179,4 Jt
9117033	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Provinsi Bali		

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 36

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik				
Tingkat	Kriteria	Capaian			
1	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.				
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.				
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.				
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.				
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.				
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5				
Penjelasan :					
Data dukung:					


SIASN-Simpegnas-MySAPK




Acuan:

Proses Bisnis Layanan Kepegawaian (BKN)

- Layanan Elektronik Kepegawaian
- Data Kepegawaian
 - Data Referensi
 - Data Pegawai
- Dokumen kepegawaian (Pertek, SK, Formulir)
- Arsip Kepegawaian (Retensi Kepegawaian berbeda dengan Retensi standar)
- Layanan Identitas (SSO)



- Perencanaan Kebutuhan
- Pengadaan ASN
- Kenaikan Pangkat
- Pemberhentian
- Peremajaan Data
- Pindah Instansi
- Layanan SKK
- Layanan Wasdal
- Talent Manajemen
- Layanan Bankum
- Layanan Referensi
- Helpdesk



Ini yang dinilai

- Pengembangan
- Pengelolaan Pensiun
- Absensi
- Kinerja
- Admin Instansi
- Dashboard
- Helpdesk
- Sistem Pendukung

SIMPEG Instansi



Indikator 36



The screenshot shows a web browser window with several tabs open, illustrating the use of various government systems. The tabs include:

- Evaluasi
- Post Att
- RPM Juk
- Kepmen
- SK EVALU
- G deputi k
- Kementer
- PowerPo
- PowerPo
- LPSE Ken
- ASIK
- ask.menpan.go.id/master
- www.oecd.org
- (PDF) Audit Maturit...
- AliExpress
- Booking.com
- Agoda.com
- Malaysia Airlines (...
- v3.5.getting-started...
- v3.5.runtime_environ...
- v3.5.runtime_frame...

The main content area displays a grid-based application interface, likely a personnel management system, showing various data entries and status indicators.

The screenshot shows a web browser displaying the login page for the Government of Lombok Barat. The URL is sikda.lokbar.kab.go.id. The page includes a logo, the text "Pemerintah Kabupaten Lombok Barat", and a "Silahkan Log In" section with fields for "Isikan nama pengguna" and "Isikan kata sandi", followed by a green "Login" button.

The screenshot shows the login page for the Government of Lombok Barat. It features a logo, the text "Pemerintah Kabupaten Lombok Barat", and a "Silahkan Log In" section with fields for "Isikan nama pengguna" and "Isikan kata sandi", followed by a green "Login" button. Below the form, a timestamp indicates the page was last updated in 2017.

2017 - Kabupaten Lombok Barat. 1.0593 seconds

"data dukung"

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 37

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait karsipan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait karsipan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait karsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Karsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Karsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



Indikator 37



The screenshot shows the ANRI application interface. On the left, there is a sidebar with user information (Supadmin Arsip Admin Karsipan Supadmin/Staff), navigation links (Administrator, Instansi, Jabatan, Pengguna, Grafik, Profile), and a search bar. The main area has a header "ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL". It features four cards: "Pengguna" (6), "Instansi" (19), "Dokumen" (6), and "Pesan" (0). Below these are sections for "Nama Instansi" and "Tanggul Buat". A central blue box displays "Naskah" (0) and a green box displays "Berkas" (0). At the bottom, there is a footer with links to other government websites and a copyright notice.

The screenshot shows the atom application interface. It displays a search bar, a "Showing 327 results" message, and a "Archival description" section. On the left, there are filters for "LANGUAGE" (English, 327) and "ARCHIVAL INSTITUTION". The main area lists various archival items with small thumbnail images and descriptions. Examples include "Photograph of Christopher Robinson" (a portrait of Christopher Robinson), "Photograph of the Burwick Women's Institute's fiftieth anniversary" (a group photo of the Burwick Women's Institute), and "Admission and call certificate collection" (a collection of admission and call certificates from the Law Society of Upper Canada).

The screenshot shows the ANRI application interface. It features four cards: "Surat Masuk" (0/1), "Dispo Masuk" (0/0), "Konsesp Surat" (2/0), and "Surat Keluar" (0/0). Below these are sections for "Info Terbaru" and "Status". A table shows a recent update: "04/10/2020 15:15:24" with the note "Anda mendapat surat dari : Kepala AANRI/Kepala". There is a red button labeled "Belum Dilacak".

Acuan: Proses Bisnis Layanan Karsipan (ANRI)

Evaluasi SPBE 2021

38




Indikator 38

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			



Indikator 38



- “data dukung”
- Manual book
 - Screenshot berjenjang level 1 - 5
 - Tidak hanya menyertakan halaman login
 - Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi

Sistem Barang Milik Negara

- Instansi Pusat → SIMAK BMN
- Instansi Daerah → Asset daerah (accrual based), SIMDA Barang, SIMBADA, dsb
- Apakah terintegrasi dengan penganggaran, pengadaan, dsb.
- Contoh kesehatan (alat kesehatan di Puskesmas, RSUD), pendidikan (perpustakaan), dsb
- Fokus pada Asset TIK (aset berwujud dan aset tak berwujud)





Indikator 39

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Indikator 39



Ciri-ciri:

- Menjaga kerahasiaan, integrity, non repudation (nir sangkal)
- Apakah hard disk terenkripsi?
- Apakah admin bisa membaca nama dan informasi pelapor (enkripsi)
- Ditujukan ke Inspektorat

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 40

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			



Indikator 40

eSAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selamat datang di Modul eSAKIP

PILIH PERIODE / TAHUN / SKPD

SKPD: AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA (10201703) (2020)

Periode: 2017 - 2022 Perubahan

Tahun: 2020

Tahap: Perda APBD

SUBMIT

SAKIP DKI

SUBSCRIBE EMAIL

FOLLOW US ON

CONTACT US

- “data dukung”
- Manual book
 - Screenshot berjenjang level 1 - 5
 - Tidak hanya menyertakan halaman login
 - Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi





Indikator 41

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik				
Tingkat	Kriteria	Capaian			
1	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.				
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.				
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.				
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.				
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.				
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5				
Penjelasan :					
Data dukung:					

Indeks Prestasi Pegawai (IPP)

$$\text{IPP} = w_1.A_1 + w_2.A_2 + w_3.A_3$$

IPP → Tunjangan

$$\text{IPP} = 0 \rightarrow 100$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 100$$


A1: Disiplin (bulanan) ==> Ketaatan jam kerja, dan hukuman

A2: Capaian Individu (3 bulan)

A3: Capaian Organisasi (6 bulan) ← dapat dari MKOK

Kinerja
Instansi





Indikator 41

Akan terkait erat dengan module Layanan Kepegawaian pada instansi



"data dukung"

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi


This screenshot shows the "aplikasiSKP" application interface. The top navigation bar includes links for "BERANDA", "SKP", "FORUM", "LAPORAN", and "DOKUMENTASI". The main content area displays a table titled "Data Per Halaman" with columns for "No", "Aksi", "Tahun", "Status", "Pegawai", "Jabatan", "Unit Kerja", and "Periode". A single row is shown, detailing a record for the year 2019, status "sudah diisi atasan", employee "Joshua Ariel Perkasa", position "Analis Pemerintahan Pusat", unit "Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik", and period "01-Jan-2019 s.d. 31-Dec-2019". Buttons for "Simpan SKP", "Edit Perencanaan", "Cetak PDF (PP 46/2011)", and "Upload SKP TId" are visible. The footer indicates the application version is 2018, Version 1.0, and it is for the "Bagian SDM".





Ringkasan Penerapan Instrumen Baru SPBE 2021

Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE





Domain 1: Kebijakan SPBE

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
1	Kebijakan internal Internal Arsitektur SPBE
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE
3	Kebijakan internal Manajemen Data
4	Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE
5	Kebijakan internal Layanan Pusat Data
6	Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemda
7	Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
8	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi
9	Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
10	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE



Domain 2: Tata Kelola SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
11	Arsitektur SPBE
12	Peta Rencana SPBE
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
14	Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
15	Pembangunan Aplikasi SPBE
16	Layanan Pusat Data
17	Jaringan Intra Instansi
18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Aspek 4	Penyelenggara SPBE
19	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE
20	Kolaborasi Penerapan SPBE

Domain 3: Manajemen SPBE

Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
23	Penerapan Manajemen Data
24	Penerapan Manajemen Aset TIK
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan
27	Penerapan Manajemen Perubahan
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE



Domain 4: Layanan SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
32	Layanan Perencanaan
33	Layanan Penganggaran
34	Layanan Keuangan
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
36	Layanan Kepegawaian
37	Layanan Kearsipan Dinamis
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (SIMAKBMN) -- focus asset IT, SIMDABMJ
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (WBS)
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Lakip, e-Sakip, LPPD, e-kinerja)
41	Layanan Kinerja Pegawai (SIASN, SIMPEGNAS)



Domain 4: Layanan SPBE

Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
43	Layanan Data Terbuka
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
45	Layanan Publik Sektor 1
46	Layanan Publik Sektor 2
47	Layanan Publik Sektor 3



Bobot Domain

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00



Bobot Aspek

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot (%)
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
	Total Bobot	100,00



**TERIMA
KASIH**



**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**





INSTRUKTUR DOMAIN TATA KELOLA SPBE

Ir. KHAKIM GHÖZALI, M.MT.

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Riwayat Pendidikan

- S2, Manajemen Teknologi Informasi , Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- S1, Teknik Elektro – Komputer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.



Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Pengalaman SPBE

- 2020 : Evaluator Eksternal SPBE
- 1999 – 2018, Pengalaman Sebagai Evaluator TIK, antara lain: Review Implementasi Aplikasi Government Resources Management, Evaluasi Capaian Master Plan Smart City, Evaluasi Capaian Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan masih banyak lagi.
- 2001 – 2020, Pengalaman Penyusunan Rencana Induk SPBE/TIK di berbagai Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2012 – 2017, Pengalaman Sebagai Narasumber TIK di berbagai kesempatan
- 2000 – 2019, Pengalaman Dalam Pembuatan Aplikasi di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SPBE



DOMAIN 4 LAYANAN
Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik



Domain 4: Layanan SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
43	Layanan Data Terbuka
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
45	Layanan Publik Sektor 1
46	Layanan Publik Sektor 2
47	Layanan Publik Sektor 3

Tingkat Kematangan Layanan Publik



1

Memberikan **informasi 1 arah**

2

pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen

3



layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti **transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data**

4

Layanan **kolaborasi dengan layanan elektronik lain**

5

Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti





INDIKATOR 42

LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- **Pengaduan Pelayanan Publik** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.





LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- **Data pendukung** berupa
 - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
 - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
 - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
 - video penggunaan aplikasi,
 - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
 - arsitektur aplikasi,
 - pengelolaan repositori API,
 - unit kerja yang menangani manajemen layanan,
 - dan bukti terkait lainnya.
- Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.





INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		
<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>		<i>Capaian</i>
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi pengaduan pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan pengaduan publik.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.



INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware</i>/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>



Contoh Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

- SP4N Lapor - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
 - Dikembangkan bersama-sama oleh Ombudsman RI, KSP, Kementerian PANRB
- WiSE – Tempat pelaporan terintegrasi oleh Kemenkeu
- E Wadul
 - Aplikasi pelaporan online oleh Surabaya
- Pengaduan Publik Lainnya – dikembangkan oleh unit kerja/perangkat daerah



LAPOR – Layanan Pengaduan Publik KemenpanRB

PermenPAN RB 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional



lapor.go.id

LAPOR! TENTANG LAPOR! MASUK

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat


Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Untuk laporan terkait COVID-19, gunakan hashtag #CORONA dan pilih kategori CORONA

PENGADUAN ASPIRASI PERMINTAAN INFORMASI

Ketik Judul Laporan Anda *

Ketik Isi Laporan Anda *





Studi Kasus : Integrasi berbagai media pengaduan dan SP4N LAPOR di Pemkot Surabaya



INFORMASI

Cari



MEDIA CENTER PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- PELAYANAN INFORMASI (PPID KOTA SURABAYA)
- INFORMASI PERDAGANGAN
- INFORMASI HARGA POKOK
- WISATA KULINER SURABAYA
- NAMA DAN STATUS JALAN
- TRANSPORTASI
- STATISTIK SURABAYA
- KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
- PELAYANAN PERIZINAN
- DAFTAR INOVASI
- TAMAN-TAMAN DI KOTA SURABAYA
- TEMPAT PERIBADATAN

TWITTER : @SAPAWARGASBY

INSTAGRAM : @SAPAWARGASBY

FACEBOOK FAN PAGE : SAPAWARGA KOTA SURABAYA

WEBSITE : MEDIA CENTER SURABAYA

EMAIL : MEDIACENTER@SURABAYA.GO.ID

PPID KOTA SURABAYA

REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI / KELUHAN MASYARAKAT

MOBILE APP E-WADUL

TELEPON : HOTLINE +6231 545-6290 | TOLL FREE +62-800-1404122

URABAYA

Contoh kasus – Level kematangan teknis layanan pengaduan publik TINGKAT 5
Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

The screenshot shows the Media Center dashboard at mediacenter.surabaya.go.id. The dashboard has a red header with the title "Media Center". On the left, there's a sidebar with "MAIN NAVIGATION" containing "Home", "Keluhan", "Users", "Reports", and "Master". A red arrow points from the text below to the "Master" menu item. The main area is titled "DASHBOARD" and contains four cards: "KELUHAN 16187", "TANGGAPAN 11345", "USER 13261", and "INSTANSI 239". Below these are three sections: "MEDIA" (Twitter: 5882, Telepon: 809, Instagram: 342, Email: 74, Datang Langsung: 84, SMS: 434, lapor.go.id: 40), "TOPIK" (SIUP: 587, Jalan Rusak: 481, PJU: 455, e-KTP: 399, Pelayanan: 235, air tidak keluar: 197, BLC: 181), and "KATEGORI" (Keluhan: 4563, Permohonan Informasi: 3490, Saran: 236, Apresiasi: 151, Kritik: 120). At the bottom, there's a table for "KELUHAN" with columns: Foto, Nama, Keluhan, Media, Status, and Tanggal. One row is shown: Inge, "Pak KK saya sampai mana kah di se-id dikabarkan sudah sampai kelurahan,tapi", WEBSITE, Be Tinggalkan pesan, and icons for print, alert, and refresh. The footer shows "© 2018 Media Center. Version: 1.0.1".

Memenuhi tingkat 4,
adanya kolaborasi sistem




Data Dukung lainnya – berupa rekapan dan evaluasi tindak lanjut layanan pengaduan publik berbasis elektronik



Indikator 14_c Keluhan Keseluruhan Januari 2017	13/12/2018 2:45
Indikator 14_d Keluhan Keseluruhan Februari 2017	13/12/2018 2:45
Indikator 14_e Keluhan Keseluruhan maret 2017	13/12/2018 2:45
Indikator 14_f Keluhan Keseluruhan April 2017	13/12/2018 2:09
Indikator 14_g Keluhan Keseluruhan Mei 2017	13/12/2018 2:09
Indikator 14_h Keluhan Keseluruhan Juni 2017	13/12/2018 2:09
Indikator 14_i Keluhan Keseluruhan Juli 2017	13/12/2018 2:10
Indikator 14_j Keluhan Keseluruhan Agustus 2017	13/12/2018 2:09
Indikator 14_k Keluhan Keseluruhan September 2017	13/12/2018 2:10
Indikator 14_l Keluhan Keseluruhan Oktober 2017	13/12/2018 2:09
Indikator 14_m Keluhan Keseluruhan November 2017	13/12/2018 2:09
Indikator 14_n Keluhan Keseluruhan Desember 2017	13/12/2018 2:09

Rekapitulasi Keluhan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Bulan Mei 2017								
No	Tanggal	Identitas Pelapor	Keluhan	Jam Terima	Jam Integrasi	Jawaban	Keterangan	
1	02-05-2017	Nama : - Alamat : - Telepon : 085708525274 Disampaikan melalui sms	Assalamu'alaikum wr.wb... Bu risma saya ini warga surabaya... Nama saya khoir... Saya 3 tahun yang lalu pernah mengurus surat pindah sudah sampai kecamatan tapi belum selesai trus sekarang saya mengurus kembali tapi lewat online tapi No NIK saya sudah tidak terdaftar.. Terus itu bagaimana bu tolong di jawab?? Nik 3578274302800004	08.56 WIB	09.03 WIB	Hasil koordinasi dg Dispendukcapil Sby dpt kami sampaikan bhw untuk pengurusan pindah yg sudah sampai di kecamatan dan tetunda 3 tahun dpt mengurus kembali ke Dispendukcapil Sby di Gedung Siola,Jl Tunjungan menuju ke loket pindah dg menawa fotocopy da asli surat pindah tersebut. Trm ksh.	Disampaikan ke warga 2 Mei 2017 pkl.09.21 WIB	
2	02-05-2017	Nama : Pipit Setiowati Alamat : Sukolilo, Telepon : 085707899xxx Disampaikan melalui Media Harian Jawa Pos	Pada 18 April saya ke Dispendukcapil Surabaya untuk mengubah data saya dan suami dalam Kartu Keluarga (KK). Kami membutuhkan data yang benar untuk mengurus tabungan haji. Semua kelengkapan berkas kami bawa. Salah satunya akta kelahiran yang sudah dilegalisasi dinas terkait. Namun, petugas Dispendukcapil tidak bersedia untuk mengubah nama suami yang kurang satu huruf di KK. Soalnya, nama yang tercantum di akta kelahiran berupa singkatan "Muh". Petugas itu menyarankan kami untuk mengurus revisi akta kelahiran. Padahal, di semua berkas yang dimiliki suami, baik ijazah , akta nikah, maupun surat	08.11 WIB	08.19 WIB	Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2017, dapat kami sampaikan bahwa mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang Saudara alami. Jika diurutkan awal yang pertama kali dimiliki adalah Akta Kelahiran, apabila kemudian ada perbedaan data baik nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dengan dokumen lainnya seperti ijazah / buku nikah / KTP / KK, maka yang menjadi dasar penulisan data adalah data pada dokumen pertama kami yang dimiliki warga negara yakni Akta Kelahiran. Untuk pengajuan perubahan nama di KK dan KTP dapat dilakukan dengan dasar Akta Kelahiran dan Surat Kawin (untuk yang sudah kawin) dengan mengisi form perubahan data di Dispendukcapil Kota Surabaya, Gedung Siola, Jl Tunjungan no 1	Disampaikan ke warga 4 Mei 2017 pkl.09.54 WIB	





Data Analisis Pengaduan dan Solusinya



← → C mediacenter.surabaya.go.id/reports?utf8=%E2%9C%93&instansi_id=&date_start=&date_end=&status_id=3&type=per_skpd

Media Center

Report

Keluhan per Media Keluhan per SKPD Keluhan Per Topik Keluhan Per Bulan Keluhan top 10 SKPD Cetak

SKPD Date start Date end Status

None

OPD

Jumlah Keluhan

Status Keluhan

Source: keluhan

Entity	Jumlah Keluhan
Dinas Penanaman	~950
Dinas Kependidikan	~850
Dinas Komunikasi dan Informatika	~400
Dinas Kesehatan	~350
Dinas Pengelolaan Bantuan Publik	~300
Dinas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sosial	~250
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	~200
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	~150
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	~100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	~80
Dinas Administrasi Pemerintahan	~70
Dinas Pengembangan Kecamatan	~60
Dinas Kebakaran	~50
Bagian Administrasi Pemerintahan	~40
Kecamatan Asemrowo	~30
Kecamatan Krembangan	~25
Kecamatan Bulak	~20
Inspektorat	~15
Kelurahan Kapasari	~10
Kelurahan Rungkut Mulyo	~8
Kelurahan Petemon	~7
Kelurahan Balas Klumus	~6
Kelurahan Pacar Kembang	~5
Kelurahan Kendangsari	~4
Kelurahan Gunung Sari	~3
Kelurahan Mojo	~2
Kelurahan Lidah Wetan	~1
Kelurahan Sumur Welut	~1
Kelurahan Made	~1
Kelurahan Kalisari	~1
Kelurahan Tanjung Sari	~1
Kelurahan Dupak	~1
Kelurahan Nginden Jati	~1
Kelurahan Mulyorejo	~1
Kelurahan Siwalankerto	~1
Kelurahan Jagir	~1

© 2018 Media Center



Data Analisis Pengaduan dan Solusinya



Media Center



MAIN NAVIGATION

Home

Keluhan

Users

Reports

Master

Report

Keluhan per Media Keluhan per SKPD Keluhan Per Topik **Keluhan Per Bulan** Keluhan top 10 SKPD Cetak

SKPD

None

Date start


Date end

Status

Sudah terjawab dan sudah ditindak

Status Keluhan

Source: keluhan





INDIKATOR 43 LAYANAN DATA TERBUKA

LAYANAN DATA TERBUKA

- **Data Terbuka(*Open Data*)** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Data Terbuka merupakan **sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.**
- Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



LAYANAN DATA TERBUKA

- **Data pendukung** berupa :
 - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
 - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
 - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
 - video penggunaan aplikasi,
 - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
 - arsitektur aplikasi,
 - pengelolaan repositori API,
 - unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
 - bukti terkait lainnya.
- Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.





INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik		
<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>		<i>Capaian</i>
1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen .		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data .		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain , misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK

Tingkat	Kriteria	Bukti Dukung
1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi data terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) data terbuka.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi , dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi .



INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Bukti Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>

The screenshot shows the homepage of the Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun. At the top, there is a navigation bar with links for Beranda, Tentang Kami, Berita, Senarai Rencana Terbit, Publikasi, Berita Resmi Statistik, and PPID. The main content area is titled "LAYER DINAMIS". A sidebar on the left lists "1. Pilih Data" and "1.1 Subjek" with a dropdown menu showing "Kependudukan". Below it, "1.2 Indikator" lists "Indikator: Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Hasil Registrasi", "Kepadatan Penduduk Hasil Registrasi", and "Proyeksi Penduduk (Perempuan+Laki-Laki) (Jiwa)". To the right, "1.3 Waktu" shows a dropdown menu for years from 2010 to 2013, with 2013 checked. At the bottom, a large banner for "SATU DATA INDONESIA" features the text "Data Indonesia Dalam Satu Portal" and "Temukan data Pemerintah dengan mudah!". It includes a search bar with the placeholder "Masukan kata kunci pencarian" and a magnifying glass icon.

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Open Data Pemprov Jawa Barat





Jakarta Open Data



← → ⌂ ⌂ data.jakarta.go.id

Api Bookmarks FTP Directory: ftp://... Simlitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Загрузка статьи Sci-Hub: removing... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfig... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Ba

JAKARTA opendata
Selamat Datang di Portal
**Data Terbuka Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta**

Cari Data, Tema, Instansi

Cari Data

Telusuri Berdasarkan Grup / Topik

COVID -19 Kependidikan Kesehatan Keuangan Lingkungan Hidup

Statistik Portal Data Terbuka Jakarta

1839 Dataset	6118 File Data	53 Organisasi	27 Topik
--------------	----------------	---------------	----------

Ragu dengan berita
HOAKS atau FAKTA ?
Laporkan melalui
JALA HOAKS
0813-5000-5331

jalahoaks data.jakarta.go.id/jalahoaks



Open Data Kota Bandung

OPENDATA
KOTA BANDUNG

[/ Users / Open Data Kota Bandung](#)


Open Data Kota Bandung
Inisiatif dan komitmen Kota Bandung dalam semangat keterbukaan data untuk mewujudkan Bandung Juara dan Bandung Smart City.

Followers 0 **Datasets** 537
Edits 3.3k

Username administrator
Member Since July 23, 2017
State active

[Dataset](#) [Organisasi](#) [Grup](#) [Tentang](#) [Bantuan](#) [Versi 2.0](#)

[Datasets](#) [Activity Stream](#)

Posyandu di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Dataset ini berisi mengenai data posyandu yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
[CSV](#)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung
Dataset ini berisi data PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bandung
[CSV](#)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung
Dataset ini berisi data PDRB atas dasar harga konstan Kota Bandung
[CSV](#)

Jumlah Linmas di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
Dataset ini berisi data jumlah linmas di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
[CSV](#)

Jumlah Penduduk Tidak Tetap Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
Dataset ini berisi mengenai data jumlah penduduk tidak tetap di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung
[CSV](#)

APBD Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
Dataset ini berisi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Buahbatu menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan...
[CSV](#)



INDIKATOR 44

LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)



LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.





LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

- **Data pendukung berupa :**
 - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
 - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
 - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
 - video penggunaan aplikasi,
 - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
 - arsitektur aplikasi,
 - pengelolaan repositori API,
 - unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
 - bukti terkait lainnya.
- **Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.**





INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik		
<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>		<i>Capaian</i>
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain , misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) produk hukum.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi , dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.



INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware/basis data</i> seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>



INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Evaluasi SPBE - Kemen | Post Attendee - Zoom | Page 1 - SPBE | 23 Oktober Jum'at - C | Badan Pusat Statistik | JDIHN | + | - | X

jdihn.go.id

www.oecd.org (PDF) Audit Maturit... AliExpress Booking.com Agoda.com Malaysia Airlines ... v3.5:getting-started... v3.5:runtime_enviro... v3.5:runtime_frame...

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Tentang JDIHN | Anggota JDIHN | Agenda | Berita | Galeri Foto / Video | Ruang Unduh | FAQ | Login | Registrasi Integrasi

YURISPRUDENSI

Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan dokumen hukum yang Anda cari disini.

Klik di Sini

PENCARIAN Kata Kunci Pencarian

Tipe Dokumen Jenis Dokumen Berdasarkan No Dokumen Masukkan Tahun Instansi Status

57.533 190.630 24.064 15.874 22.862 3.448

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

The screenshot shows the homepage of the JDIH Nasional website. At the top, there is a navigation bar with links: Tentang JDIHN, Anggota JDIHN, Agenda, Berita, Galeri Foto / Video, Ruang Unduh, FAQ, Login, and Registrasi Integrasi. Below the navigation bar, there is a banner with the text "JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL" and "Daftar Anggota JDIHN". On the left side of the banner, there is a large graphic with the text "Apa itu JDIH? JDIH.NGO.ID". On the right side, there is a graphic of three people holding smartphones. Below the banner, there is a section titled "Daftar Anggota JDIHN" with a link "Beranda → Daftar Anggota JDIHN". On the far right, there is a sidebar with the text "Informasi lebih lanjut, kunjungi media sosial kami" and links to various social media accounts: jdih nasional (Facebook), jdihnnindonesia (Instagram), jdihnnindonesia (Twitter), and jdihn Indonesia (YouTube).





Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



Show

10



entries

Search:

Anggota	Website JDIHN	Status Integrasi
Kementerian Agama RI	https://jdih.kemenag.go.id/	Sudah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	https://jdih.atrbpn.go.id/	Sudah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN)	https://jdih.bumn.go.id/	Sudah
Kementerian Dalam Negeri RI	http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/index.php	Sudah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KEMENDESA)	http://jdih.kemendesa.go.id/	Sudah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM)	https://webjdih.esdm.go.id/	Sudah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	jdih.go.id	Pusat JDIHN
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP)	http://jdih.kkp.go.id/	Sudah
Kementerian Kesehatan RI	https://jdih.kemkes.go.id/	Sudah
Kementerian Ketenagakerjaan RI	https://jdih.kemnaker.go.id/	Sudah

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous

1

2

3

4

Next





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BAGIAN HUKUM

NOMOR SOP	:
TGL PEMBUATAN	:
TGL REVISI	:
TGL EFektif	:
DISAHKAN OLEH	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum, Maslur, SH. Perwata NIP. 19700701 199403 1 009
NAMA SOP	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
- Keputusan Walikota Nomor 188.45/327/436.1.2/2013 tentang Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.

KETERKAITAN :

- SOP Penomoran, Autentikasi, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
- SOP Penomoran, Autentikasi, dan Pengundangan Peraturan Walikota Surabaya
- SOP Penomoran dan Autentikasi Keputusan Walikota Surabaya

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan sebagai data manual / arsip dan data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staf Administrator JDIH	Kasubag Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan dan identifikasi Produk Hukum			Himpunan Produk Hukum Daerah	5 Menit	Himpunan Produk Hukum Daerah	
2.	Melakukan scan untuk produk hukum berupa hardcopy kemudian mengolah data hasil scan dan diubah ke format PDF. Untuk softcopy langsung diubah ke format PDF			Himpunan Produk Hukum Daerah	40 Menit	File PDF	
3.	Mengecek file PDF, sebelum diupload ke server JDIH			File PDF	10 Menit	File PDF	
4.	Mengunggah softcopy produk hukum daerah ke website JDIH (jdih.surabaya.co.id)			File PDF	10 Menit	File PDF masuk ke server JDIH	

Contoh Tingkat 3 - Sistem JDIH menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.

The screenshot shows a web browser window with the URL jdih.surabaya.go.id/t_prokum.php. The page title is "JDIH Kota Surabaya". The main content area is titled "DAFTAR PERATURAN" and displays a table of regulations. The table columns are TYPE, NO, TAHUN, JUDUL, and STATUS. There are four entries in the table:

TYPE	NO	TAHUN	JUDUL	STATUS
Peraturan Walikota	02	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA	Aktif
Peraturan Walikota	04	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH Formal JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA	Aktif
Peraturan Walikota	05	2020	TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Aktif
Peraturan Walikota	07	2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH	Aktif

On the right side of the page, there are search filters for "CARI PERATURAN" (PERATURAN, NOMOR, TAHUN, JUDUL), a "Reset" button, and a "Cari" button. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various pinned icons and the system tray.



INDIKATOR 45-47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3

LAYANAN PUBLIK

SEKTOR 1 - 3

- **Layanan Publik Sektor** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44**.





INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik		
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1-3 (.....)				
Tingkat	Kriteria	Capaian			
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.				
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.				
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.				
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.				
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.				
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5				
Penjelasan :					
Data dukung:					



INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi , dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi .



INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware/basis data</i> seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>



Contoh Layanan Publik selain layanan pada indikator 32 – 44



1. Administrasi

- Kemenkeu (DJP Online)
- Kota Banjarmasin (Palui- Administrasi Kependudukan Terpadu)
- Kota Surabaya (SSW - Surabaya Single Window)

2. Jasa

- Kab Tangerang (Tax Shopping, Perpajakan terintegrasi dengan sektor swasta)
- Kota Balikpapan (SIMRS - Sistem Rumah sakit terpadu)

3. Barang

- KemenKominfo (Sistem Informasi Manajemen Spectrum)
- LAPAN (Pelayanan Data Penginderaan Jarak Jauh)



Layanan Perijinan Satu Pintu

ssw.surabaya.go.id

bookmarks FTP Directory: ftp://... Simlitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfig... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Back... IC3INA 2019 Exploit Database -... CND | C

Home Masuk Registrasi Dashboard Panduan Monitoring Panduan Cetak SK

Surabaya Single Window

Perizinan Paket Investasi
Pengajuan paket investasi dilengkapi fitur peta

Pendaftaran Izin Parsial Mandiri
Permohonan perizinan reguler secara online

Monitoring Berkas SSW
Melihat progres / status berkas yang berjalan

Verifikasi Berkas SSW
Pemeriksaan kelayakan administrasi berkas SSW

Simulasi Penapisan
Rekomendasi Penentuan Paket SSW

Contoh Penyusunan Dokumen
Unduh dan ketahui cara penyusunan dokumen SSW



Layanan Pembayaran Pajak BPHTB

(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)



Utama Tentang BPHTB Alur Sistem Peraturan Kanal Pembayaran

Masuk

Alur e-BPHTB



Wajib Pajak/PPAT melakukan login ke pajakonline.jakarta.go.id dan pilih menu BPHTB



Wajib Pajak/PPAT masukkan NOP PBB yang akan ditransaksikan BPHTB-nya



Sistem melakukan pengecekan tunggakan PBB



Jika tidak terdapat Tunggakan maka Wajib pajak mengisi SSPD BPHTB beserta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan



Petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah beserta data SSPD BPHTB yang diisi oleh Wajib Pajak/PPAT



Jika Ditolak WP melakukan perbaikan data dan dokumen, Jika diterima maka wajib pajak membuat Kode Bayar



Wajib Pajak/PPAT **MEMBAYAR Kode bayar melalui Kanal Pembayaran** yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI



Wajib Pajak/PPAT mengunggah Dokumen AJB yang sudah ditandatangani dan memberikan tanggal ajb